



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
23. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
24. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 78);
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 85);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 5);

17

17

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RPJMK Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 5 (lima) tahun yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan SKPK Aceh Jaya untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2025-2029

Pasal 2

Renstra SKPK Tahun 2025-2029 memuat:

- a. permasalahan dan isu strategis SKPK;
- b. tujuan dan sasaran jangka menengah SKPK Tahun 2025-2029;
- c. strategi, arah kebijakan dan program kegiatan SKPK Tahun 2025-2029;
- d. kerangka pendanaan SKPK Tahun 2025-2029; dan
- e. indikator kinerja SKPK Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Renstra SKPK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

BAB V : Penutup.

Pasal 4

Renstra SKPK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Renstra Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;
- d. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- e. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya;
- f. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya;
- g. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
- h. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;
- i. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- j. Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;
- k. Renstra Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya;
- m. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya;
- n. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
- o. Renstra Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;

- p. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya;
- q. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya;
- s. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Aceh Jaya;
- t. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya;
- u. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya;
- v. Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya;
- w. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya;
- x. Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Jaya;
- y. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
- z. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- aa. Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;
- bb. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya;
- cc. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya;
- dd. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya;
- ee. Renstra Kecamatan Teunom;
- ff. Renstra Kecamatan Panga;
- gg. Renstra Kecamatan Krueng Sabee;
- hh. Renstra Kecamatan Setia Bakti;
- ii. Renstra Kecamatan Sampoiniet;
- jj. Renstra Kecamatan Jaya;
- kk. Renstra Kecamatan Indra Jaya;
- ll. Renstra Kecamatan Darul Hikmah; dan
- mm. Renstra Kecamatan Pasie Raya.

Pasal 5

Renstra SKPK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renstra SKPK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2025, Renja Tahun 2026, Renja Tahun 2027, Renja Tahun 2028 dan Renja Tahun 2029.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029

Pasal 7

- (1) Kepala SKPK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra SKPK.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan Renstra SKPK; dan
 - b. pelaksanaan Renstra SKPK.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra SKPK Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi Perubahan RPJMK Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra SKPK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 3 November 2025 M
12 Jumadil Awal 1447 H


BUPATI ACEH JAYA,
SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 3 November 2025 M
12 Jumadil Awal 1447 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 37